



PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2021/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan:

Marlina M. Tahir binti M/. Tahir Yusuf, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Tiram Indonesia, tempat tinggal di Jalan R. Suprpto, Lr. Salemba, RT: 004/RW:002, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dalam hal ini dikuasakan kepada Rahman Pulani, SH dan Bachtiar, SH., Advokat di Kantor Bachtiar, SH and Partners law Office, di BTN Refelina Blok E No. 10, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 425/SK/2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, tanggal 13 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

M. Buyung Ardiansyah bin Drs. Harun Haeba, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Jalan R. Suprpto, Lr. Salemba, RT: 005/RW:002, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang

Hal . 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 859/Pdt.G/2021/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 September 2007 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 358/15/IX/2007, tertanggal 03 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kakak Penggugat yang beralamat di Puuwatu Kota Kendari, Selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal bersama di kediaman Orang tua Tergugat di Puuwatu Kota Kendari, Selama kurang lebih 1 tahun dan selanjutnya tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di kecamatan Sangata, Kalimantan Timur selama kurang lebih 4 tahun, dan selanjutnya tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Jalan R. Suprpto, Lr Salemba, RT.005/RW.002, selama kurang lebih 6 tahun.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama: Sitti Nurul Hikma binti M. Buyung Ardiansyah, lahir pada Enrekang, tanggal 20 Juli 2008.
4. Bahwa anak sebagaimana nama tersebut hingga kini tinggal bersama kakak penggugat.
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2007 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat melakukan KDRT seperti memukul dan mengancam penggugat.

Hal . 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA Kdi.



4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah sejak 2020, dan selama itu penggugat berkerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya.

6. Bahwa mulai pada bulan Februari 2020 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan tergugat melakukan KDRT dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dengan alasan tergugat melakukan KDRT.
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**M.Buyung Ardiansyah bin Drs. Harun Haeba**) terhadap Penggugat (**Marlina M.Tahir binti M. Tahir Yusuf**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Hal . 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini telah dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 pada tanggal 27 Oktober 2021 dan 10 Nopember 2021, dan berdasarkan laporan Mediator mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dan hanya hadir pada tahap mediasi, maka sidang dilanjutkan untuk pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/15/IX/2007, tertanggal 03 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **Murni binti Tahir**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN 61 Kendari), bertempat tinggal di Jalan R. Soeprapto, RT: 004 RW: 002, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal . 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar sejak Juli 2007;

2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2020 sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2020, sudah lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. **H. Abdul Halim, SH bin Ba'durazak**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham, bertempat tinggal di Jalan R. Soeprapto, RT: 004 RW: 002, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan menikah tahun 2007, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar sejak Juli 2007;

3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 2020 sampai sekarang;

Hal . 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA Kdi.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2020, sudah lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 pada tanggal 27 Oktober 2021 dan 10 Nopember 2021, dan berdasarkan laporan Mediator mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karen Tergugat hanya hadir pada tahap mediasi, selanjutnya sidang dilanjutkan untuk pembuktian;

Hal . 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 September 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, alat bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 2 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian sekaligus disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 September 2007 di Mandonga, Kota Kendari, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal . 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak Juli 2007 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2020 sampai sekarang;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2020, sudah lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyailil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً**

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi ketentuan mengenai syarat perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai gugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal . 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (M. Buyung Ardiansyah bin Drs. Harun Haeba) terhadap Penggugat (Marlina M. Tahir binti M. Tahir Yusuf);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H., dan Dra. Hj. Sawalang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal . 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Pengganti

Fitri HYanti Salli, SH.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Relaas I P & T	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Pemb. Isi Putusan	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	360.000,00
4. Pemb. Isi Putusan	: Rp.	90.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	580.000,00
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah);		